

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah membekali dengan naluri syahwat terhadap kesenangan dunia. Dari berbagai naluri yang dikaruniakan kepada manusia, naluri terhadap lawan jenis bisa dikatakan sebagai syahwat terbesar yang ada dalam dirinya. Kecenderungan ini sebelumnya juga telah ada dalam Al-Qur'an ketika Allah menempatkan kecintaan laki-laki pada wanita dan sebaliknya, mendahului kecintaan manusia kepada yang lainnya.

Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahannya. Berbicara jauh masalah pernikahan ada beberapa versi dalam pengertian atau pengertian pernikahan itu sendiri di antaranya sebagai berikut:

Perkawinan dalam Islam ialah “suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah SW.”¹

Nanum jika di tinjau menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

¹ Khoiruddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden:INIS, 2002), hlm. 103

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.²

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA).

Menurut hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaanya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi muslim dan di KCS bagi non muslim.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara lawan jenis yang bukan mukhirim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mndapatkan pahala dan keridoan Allah SWT Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

² Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan., hlm. 201

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"(An-Nisa : 3).³

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, makhluk dua-dua yang tidak bisa hidupsendiri, hanya saling membutuhkan pendampingnya. Mengenai ini karena manusia tidak lebih dari berhubungan kepada Allah (hablum minallah) semata-mata akan tetapi juga berhubungan kepada manusia (hablum minan-nasi), Ketika individu berhubungan baik kepada individu lainnya diantara konsekuensinya manusia mempunyai hasrat suka satu sama lainnya sehingga memiliki naluri untuk melaksanakan pernikahan.

Dalam Agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam segala aktifitas apapun⁴. Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan maka terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan untuk melangsungkan hidupnya, karena manusia sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama tujuan manusia untuk

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta, Gema Risalah Press, hlm 2018), hlm. 644

⁴ Hasan M Noer, *Potret Wanita Muslim*. (Penamadani : Jakarta. 2019). hlm. 98.

memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, yang terdiri dari berbagai suku, dimana masing-masing suku memiliki keistimewaan dan berbeda pula adat istiadatnya, termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang menentukan dalam hidup seseorang, misalnya dalam melakukan perkawinan, hal inilah yang menunjukkan betapa cintanya bangsa Indonesia terhadap budaya masing-masing. Menurut Ralph Linton menyebutkan bahwa kebudayaan adalah seluruh perilaku, pengetahuan dan kemampuan lainnya yang dibagikan dan diberikan oleh anggota dari masyarakat tertentu⁵.

Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad, oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia memiliki adat sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Indonesia yang terdapat 26 propinsi, dimana setiap provinsi mempunyai masing-masing adat istiadat yang berbeda-beda seperti dalam sistem hukum adat, tata susunan masyarakat adat, kekeluargaan, perkawinan, serta kewarisan.

Adat istiadat serta adat budaya adalah suatu peradaban dari keseluruhan kompleks yang termasuk didalamnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum dan berbagai aspek lainnya terutama pada aspek perkawinan yang sangat melekat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat sehingga penting untuk menyesuaikan antara adat dan hukum Islam serta peraturan yang berlaku sebagai

⁵ Ralph Linton, *Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*. (Bandung: Jemmars, 2017), HLM.67

kebiasaan yang sangat berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat.⁶

Salah satu budaya atau adat istiadat dari sekian banyak terdapat dari sekian propinsi tersebut di atas adalah budaya masyarakat Batak Toba, Suku Batak Toba memiliki 479 marga. Pada umumnya dalam masyarakat adat Batak, adat istiadat yang berlaku tidak akan mereka kesampingkan, walaupun sudah berada dalam lingkungan yang modern”⁷. Masyarakat Batak, menganggap bahwa adat istiadat Batak merupakan bagian dari jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan, karena adat Batak memiliki nilai-nilai moril. Dimana nilai moril ini didapat dari pemahaman tentang adat tersebut. Bagi masyarakat Batak, apabila seseorang memahami adat istiadat Batak, maka akan memperoleh kehormatan, yang tidak dapat dinilai dengan materi. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan penghormatan masyarakat Batak terhadap anggota masyarakatnya.⁸

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak. Dan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diRidhoi Allah SWT. Dalam sebuah perkawinan rukun dan syarat harus terpenuhi dan perkawinan tidak sah apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi. Terjadinya perkawinan akan membentuk keluarga yang tumbuh dengan rasa kasih sayang apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syara’ berupa terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam. Akad nikah dapat dilakukan ketika ada unsur dua

⁶ Suci Hajariah, *Penyelesaian Secara Adat Profesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo*, 2021), hlm.1

⁷ M.Siahaan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*. (Jakarta: sanggar Willem Iskandar. 2016), hlm.162

⁸ SD Simamora, *Hakekat Dan Manifestasi Dalam Masyarakat Adat Batak Toba*, (Jakarta, Sanggar W.Iskandar, 2000), hlm. 20

orang calon mempelai, masing-masing laki-laki dan wanita, ada yang mewalikan wanita, saksi, serta ijab dan qabul sebagai serah terima dari wali kepada suaminya. Kelima unsur ini wajib ada dalam satu proses akad nikah.

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba, dikenal dengan adat perkawinan “mangalua” . Mangalua adalah sebuah ungkapan dalam etnografi Batak Toba. Mangalua yang berarti kawin lari adalah sebuah fenomena yang sudah sejak lama terjadi dalam masyarakat Batak Toba. Sehingga hal itu sangat dipantangkan”⁹. Perkawinan Mangalua bukan karena proses perkawinannya, tetapi karena biasanya muda-mudi itu telah melanggar aturan. Misalnya menikahi saudara/inya sendiri atau masih terbilang marga yang sama sehingga tidak diperbolehkan kawin atau kena sanksi adat yang berat. Ada juga karena marpadan (terikat sumpah) dan perbedaan status social, menikah karena tidak adanya persetujuan orangtua salah satu atau kedua pihak¹⁰. Biasanya pernikahan seperti ini akan diberi sanksi yang dikenakan pun cukup keras. Paling sedikit dikucilkan dari masyarakat. Tetapi seiring waktu mangalua tidak seketat di masa lalu. Justru kini sering dijadikan celah bagi paranak yang lamarannya ditolak, bahkan tak sedikit orang tua sekarang menyarankan agar si anak mangaluahon (membawa lari) si perempuan.

Berampu merupakan salah satu Desa yang berada di daerah Dairi Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya banyak dihuni oleh suku Batak Toba, yang adatnya masih kental sebagaimana adat aslinya di daerah Toba, terutama dalam pelaksanaan adat perkawinan. Kehidupan pada masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat erat kaitannya dengan syariat, serta mengatur tiga hukum yaitu wajib, harus dan mustahil.

⁹ Sasli Pranoto Simarmata, *Mangalua (Kawin Lari) Kini Semakin Digemari*, (Medan, Media Utama, 2017), hlm.57

¹⁰ Ibid.

Kondisi saat ini banyak kasus terdapat berbagai masalah pernikahan, salah satunya adalah kawin lari (mangalua). Dan uniknya pelaksanaan kawin lari ini berbeda disetiap Indonesia seperti halnya tradisi kawin lari ini atau disebut mangalua yang dipraktikkan oleh masyarakat Batak Toba yang ada di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

Di dalam perkawinan ini Allah SWT tidak memberatkan pihak laki laki dan perempuan, seperti mahar yang ditetapkan, uang adat yang ditetapkan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehubungan dengan itu, masyarakat Batak Toba di dalam perkawinan ada menerapkan tradisi "Mangalua".¹¹

Perkawinan mangalua sendiri terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, tidak mendapat restu keluarga, factor suku dan kepercayaan, hubungan seksual bebas serta factor Pendidikan. Hal tersebut menimbulkan sanksi ataupun akibat hukum antara lain pengucilan, tidak dapat berpartisipasi dalam acara adat dan dikenai sanksi denda dan juga menimbulkan akibat hukum dalam hal status/kedudukan anak dimana tidak dapat melaksanakan adat sebelum orang tuanya meresmikan pemenuhan adat perkawinannya sebagaimana idealnya serta menimbulkan akibat hukum dalam hal status/kedudukan harta dalam keluarga. Keadaan yang timbul akibat perkawinan mangalua menjadi peringatan agar masyarakat tidak terkecuali masyarakat adat Batak Toba untuk tetap berpedoman pada Undang-Undang perkawinan yang didasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) agar tertatanya kehidupan dalam masyarakat namun tetap tidak meninggalkan kebiasaan adat yang ada¹².

¹¹ Herman Antoni, *Tradisi "takko binoto" Dalam Adat Mandailing*, (Skripsi 2011), hlm.1

¹² Marpaung, Oynike Dolorosa, *"Mangalua (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Batak Toba, (Studi di Kecamatan Medan Denai Kota Medan"2018)*, hlm1

Dalam adat Batak Toba, putri Batak sebelum dinikahi akan dilamar dengan cara Marhata Sinamot (berbicara soal mahar/mas kawin) untuk disepakati. Namun beda ceritanya dalam mangalua karna sepasang kekasih yang mangalua tidak akan melaksanakan resepsi adat pernikahan. Melainkan pihak laki-laki membawa si Boru Batak tanpa persetujuan dari keluarga perempuan dan tanpa adanya pemberian *sinamot* atau mahar. Setelah pihak laki-laki berhasil *mangaluahon*, maka pihak keluarga laki-laki akan menanggung resiko hukum adat yang biasanya berupa denda adat kepada pihak perempuan.

Mangalua sampai saat ini masih ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batak. Kawin lari ini masih melembaga, baik masyarakat batak yang beragama islam, kristen dan lainnya. Mangalua pada jaman dahulu terjadi karna mahalny harga mas kawin (*sinamot*) dan karna adanya perseteruan antar satu kampung dengan kampung lainnya. Pada masa masa sekarang ini mangalua juga sering terjadi, bedanya bukan karna perseteruan antar kampung lagi melainkan karna bedanya strata Pendidikan pihak pria dan perempuan. Semakin berkembangnya jaman, orang tua menyekolahkan anaknya hingga kejenjang yang tinggi. Karena faktor tersebut orang tua pun menginginkan kelak memiliki menantu yang tingkat pendidikannya sama dengan anaknya atau bahkan orang tua berharap besannya memiliki ekonomi yang mapan.¹³

Dapat dilihat dari contoh novel mangalua karya Idris Pasaribu menceritakan bentuk kebudayaan yang ada pada masyarakat Suku Batak Toba. Bentuk kebudayaan yang digambarkan dalam novel tersebut, antara lain, Bahasa, system kepercayaan, adat istiadat, dan benda benda peninggalan Budaya Batak

¹³ Dh Manik, *Latar Belakang Masalah Adat Mangalua*, (Jakarta, Jemmers, 2019), hlm.3

Toba. Dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, dan mandiri, tergantung pada perundingan keluarga kedua belah pihak. Pengkajian sosiologis, menyoroti segi-segi sosial kemasyarakatan secara obyektif berkaitan dengan perilaku masyarakat, kebiasaan, adat istiadat, dan situasi perang antar kampung. Kini dapat dilihat hubungan erat antara kebudayaan dan masyarakat, karena aturan menentukan suatu perbuatan. Studi ini, tidak dapat dipisahkan dari totalitas kehidupan dan hubungan sosial historisnya, oleh sebab itu, strukturalisme genetik mengaitkan asal usul karya tersebut.¹⁴

Melarikan anak gadis orang, akibat penentangan dari pihak keluarga perempuan, terjadi di kelompok masyarakat Batak. Dikenal dengan mangalua, suatu bentuk perkawinan dalam adat Batak Toba, di mana seorang lelaki dengan wanita pilihannya mau melaksanakan perkawinan bersama dengan melarikan diri. Dalam konteks situasi, mangalua adalah kawin lari secara bebas. Secara leksikal berarti melaksanakan kegiatan membawa lari atau melarikan. Secara konseptual berarti sepasang muda-mudi kawin di luar prosedur perkawinan ideal. Meskipun kawin lari sebagai bentuk pelanggaran adat, tersedia tata tertib penyelesaiannya.¹⁵

Berdasarkan paparan di atas penulis melihat bahwa tradisi "Mangalua" dalam adat Batak Toba masih banyak terjadi sebagaimana dalam penelitian ini di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi yang penduduknya 45% dihuni oleh Suku Batak Toba. Perkawinan Mangalua banyak terjadi dengan berbagai permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas.

¹⁴ Felmi Sahabi, "*Bentuk Kebudayaan Suku Batak Toba dalam Novel Mangalua Karya Idris Pasaribu*" 2018, hlm3

¹⁵ R Mulia Nasution, "*Analisis Struktural Dan Sosiologis Novel Mangalua: Perang Antar Kampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak Toba*, Skripsi, 2020.

Apabila perkawinan mangalua terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya mahar yang memberatkan salah satu pihak karena beban adat, menurut hemat penulis dalam konteks dan perspektif Islam dibenarkan, sebab konteks perkawinan mangalua tetap dinikahkan syah secara agama di luar desa kedua mempelai maupun secara agama. Namun apabila pernikahan mangalua dilakukan karena sebab sengaja kawin lari karena tidak adanya persetujuan kedua orangtua atau kawin lari dan diam-diam karena telah melanggar ajaran agama seperti terjadinya hamil di luar nikah tentu menyalahi dalam syariat Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dan dianalisis menurut Hukum Islam, sehingga dapat diketahui bahwa tradisi Adat Mangalua status hukumnya menurut Hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena-fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul " **PERKAWINAN ADAT MANGALUA PADA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KARING KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi ?

2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Tradisi “mangalua” dalam Adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai kontribusi dalam dunia Pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sumatera Utara.

- b. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya khususnya yang akan meneliti tentang tradisi “mangalua”.
- c. Sebagai tugas dan salah syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang di inginkan, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang tradisi “mangalua” dalam adat batak toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi Ditinjau Menurut Hukum Islam.

1. Perkawinan adalah berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual¹⁶.
2. Adat adalah bagian berasal kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. tata cara norma adalah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan beserta berasal suatu grup. Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta perilaku warga tertentu.¹⁷

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Kemendikbud, 2018), hlm.352

¹⁷ Yufi, C.Sukma, *Sosial Budaya*, (Jakarta : Gramedia, 2017), hlm.95

3. Mangalua adalah (kawin lari) yang berarti melaksanakan perkawinan dengan tidak mengikuti adat istiadat yang berlaku.¹⁸
4. Perspektif adalah berasal dari bahasa Latin, yakni “perspicere” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.¹⁹
5. Hukum Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya²⁰.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelitian kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun telaah pustaka dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis struktural dan sosiologis novel mangalua peran antar kampung, kawin lari, ironi adat batak toba (Jurnal karya: R.Mulia Nasution), 2017²¹
Peristiwa mangalua dalam konteks cerita karya fiksi, terjadi dalam novel mangalua karya idris pasaribu, tokoh utama cerita jogal, tidak (mencuri) barang/benda berharga milik orang lain tetapi (melarikan) seorang anak manusia yaitu siboru anting dari orang tuanya jogal mangalua yaitu anak raja

¹⁸ Oynike Dolorosa Marpaung, Sistem Perkawinan Batak Toba, (Jakarta : Jemmers, 2013), hlm.36

¹⁹ M.Irfan Al-Amin, *Kamus Istilah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hlm.78

²⁰ Eva Iriyani, *Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia*, (Jurnal, Jakarta, 2017), hlm.1

²¹ R.Mulia Nasution, *Analisis Struktural Dan Sosiologis Novel Mangalua Peran Antar Kampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak Toba*, Jurnal, 2017

hutabariba dianggap telah mencoreng arang dimuka keluarga muka perempuan ada resiko besar didalamnya termasuk resiko perperangan antar huta atau kampung bila tidak diselesaikan secara adat.

Dalam konteks situasi, mangalua adalah kawin lari secara bebas. Secara leksikal berarti melaksanakan kegiatan membawa lari/melarikan. Secara konseptual berarti sepasang muda mudi yang kawin dengan cara diluar prosedur perkawinan ideal karna satu dan beberapa hal. Artinya tanpa membayar sinamo terlebih dahulu. Adat menyebut perkawinan mangalua ini bahwa si pemuda mengandalkan kekuatan, mengabaikan hukum (*pajolo gogo, papudi uhum*). Kedua calon pengantin yang mangalua, ditemani beberapa orang yang bertindak sebagai pihak ketiga, demi menjaga kehormatan kedua mempelai.

2. Komang Suka'arsana, Analisis perbenturan budaya kawin lari mangalua dengan uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jurnal, 2016²².

Salah satu adat yang tidak pernah ditinggalkan dalam masyarakat adat batak, adalah perkawinan. Perkawinan adalah persetujuan pribadi antara si pemuda dan si pemudi yang bersangkutan, bahwa mereka atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari paksaan pihak manapun, sebelum adanya perkawinan adat, maka upacara adat mulai dilakukan. Orang tua pemuda akan mendatangi orang tua pemudi untuk mengadakan hubungan-hubungan pertama. Dimulai dengan pertemuan orang tua masing masing pihak. Kemudian menentukan Langkah selanjutnya. Namun kadangkala ada ketidaksetujuan antara kedua

²² Komang Suka'arsana, *Analisis perbenturan budaya kawin lari mangalua dengan uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, jurnal, 2016.

orang tua calon pengantin, maka dapat dilakukan “kawin lari” atau “mangalua”.

Dalam Undang Undang perkawina, Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah perikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Febriana, Analisis kawin lari (Mangalua) dalam Adat Batak Mandailing, Jurnal, 2015²³

Dalam adat batak juga ada yang namanya kawin lari (mangalua) biasanya terjadi karena pihak keluarga laki-laki yang disebut Panitua dengan pihak keluarga perempuan , tidak ada kesepakatan antara jumlah mahar (Tuhor) yang diserahkan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan maka disuruhlah kawin lari (mangalua), karna kedua pemuda-pemudi sudah saling mencintai. Dalam perkawinan dengan adat harus ada mahar (Tuhor) yang disepakati terlebih dahulu. Dalam budaya batak mahar yang diberikan laki-laki dan Panitua pihak perempuan menentukan status social. Semakin besar mahar yang diberikan semakin besar apresiasi yang diterima.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dari sistematika penulisan.

²³ Febriana, *Analisis kawin lari (Mangalua) dalam Adat Batak Mandailing*, Jurnal, 2015,

- Bab II Landasan Teori yang membahas tentang permasalahan perkawinan, Perkawinan Mangalua, Adat mangalua (kawin lari) dalam Batak Toba, Tinjauan Mangalua dalam Perspektif Hukum Islam.
- Bab III Metode Penelitian Terdiri dari jenis penelitia, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV Pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum, temuan khusus dan pembahasan.
- Bab V Penutup dari pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. “Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Secara bahasa nikah berasal dari kata - نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا yang berarti النَكَحَ (mengawini) atau النِكَاحَ (menggauli). Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan (*aqdu al-tzawij*) yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹

Definisi yang hampir sama dengan kata diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*Nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata kerja (*Fiil madhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan adalah bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia”.²

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Dalam surat An-nur :3 :

⊙◻◆⊕⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋯
⋯ →◻◆⊕⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋯
⊙◻◆⊕⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋯ ◆

Arinya :

“Laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fiqih nikah lengkap*, (PT Raja Grafindo, Jakarta 2009), Hlm 7

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm.11

dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik” (QS An-nur 24:3)³

Dengan demikian Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti nikah yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna”⁴ Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dari sudut pandangan Islam :

Pernikahan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.⁵

Sulaiman Rasyid menjelaskan Kitab Fikih Islam bahwa “Perkawinan ialah suatu ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya”.⁶

Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan :“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

³ Enang Sudrajat dkk, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Departemen RI, Bogor, 2017), hlm.350.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung , 2013), hlm. 374

⁵ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Pustaka Bangsa, Jakarta, 2013), hlm.1.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Penerbit. Attahiriyah, Jakarta, 2016), hlm. 355.

⁷ Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hlm.12.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, masing-masing pihak telah mempunyai maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, agama dan kepercayaan masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

B. Hukum Perkawinan

Mahmud Yunus, menjelaskan dalam bukunya “Hukum Perkawinan dalam Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah “aqad antara calon laki laki dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”.⁹

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Selamat Abidin dan Aminudin yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang menyimpan arti

⁸ Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, tentang Perkawinan

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Hida Karya Agung, Jakarta, 2013), hlm. 1

- memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
 - d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadzh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* didunia.¹⁰

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian perkawinan diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu hakekatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagai fitrah Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

*Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui”.*¹¹

Perintah untuk menikah bagi umat Islam juga dijelaskan di dalam surat

An-Nisa ayat 3 :

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), hlm.17

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (PT.Al-Ma'arif, Bandung, 2016), hlm. 399.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹²

Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah memberikan isyarat tentang anjuran untuk kawin yaitu :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
 وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ،

Artinya :

Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah”, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”¹³

Dari bunyi hadits Nabi yang dikemukakan di atas, bahwa Rasulullah memperingatkan kepada umatnya yang telah sanggup untuk kawin bila belum mampu supaya berpuasa untuk mengekang hawa nafsu. Segolongan Fuqaha berpendapat bahwa “sunnah hukumnya. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib”.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm.214

¹³ Ibnu Abi Jamrah., *Hadits Bukhari*, (Alif Media, Bandung, 2005), hlm.130.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.22.

Para Ulama Maliki Muta'akhirin, berpendapat bahwa “nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnat untuk sebahagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kesusahan (kesulitan) dirinya.”¹⁵

Islam sebagai agama fitrah, yakni agama yang sesuai dengan naluri manusia, tentu saja tidak melarang seseorang untuk mencintai lawan jenisnya, dan saling menyalurkan nafsu biologisnya, selama diantara mereka mengikuti atau menjalankan keinginan mereka itu sesuai dengan jalan atau aturan yang telah ditentukan oleh agama. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk punya keturunan berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Apabila perkawinan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka seseorang akan terhindar dari perbuatan zina yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, bahkan dapat merusak suatu susunan atau tatanan masyarakat dimana dia berada atau tinggal. Untuk itulah Allah swt dan Rasul-Nya mensyari'atkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk kawin.

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 33 yang berbunyi :

¹⁵ *Ibid.*, hlm.23.

وَلَيْسْتَ عَفِيفٍ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَعْتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيحتِكُمْ
 عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
 وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*¹⁶

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan bagi yang sudah mampu, dan tidak dibenarkan untuk tidak menikah bila benar-benar sudah mampu.

Dengan demikian, jika pengertian perkawinan itu ditinjau dari hukum Islam, maka yang menjadi pedoman adalah Alquran dan Hadist. Sebab pedoman dasar bagi pandangan hidup umat Islam mutlak berada dalam Alquran dan Hadist, sekaligus termuat di antaranya hukum yang mengatur urusan-urusan ibadah serta duniawi. Pengaturan ini tercakup dalam ruang lingkup pembinaan yang bersifat pribadi maupun masyarakat. Keluarga sebagai komponen terkecil di dalam sebuah

¹⁶ Mahmud Yunus, *Op-Cit*, h. 319.

masyarakat oleh Alquran diletakkan sebagai dasar pembinaan masyarakat tersebut.

Kemudian pengertian perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh HD. Ali Alhamidy menyebutkan :

Nikah itu merupakan salah satu dari kebutuhan jasmani yang diadakan Tuhan untuk menjaga keadaan manusia. Sebab jika nikah itu tiada menjadi kebutuhan jasmani tentulah nikah itu tidak diinginkan seseorang, sebab ia hanya akan menanggung beban hidup pernikahan itu. Dan tidak akan dilakukan pernikahan oleh seseorang melainkan setelah adanya hajat yang sangat akan nikah tersebut.¹⁷

Dengan demikian perkawinan dalam Islam secara luas adalah sebagai berikut :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
4. Menduduki fungsi sosial
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah Saw.¹⁸

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah tiga unsur di dalamnya yaitu :

1. Ikatan lahir bathin
Bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang dimulai dengan adanya akad dan perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian hubungan hukum itu adalah nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak

¹⁷ HD. Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (al-Ma;arif, Bandung, 1992), hlm.19.

¹⁸ Iman Jauhari., *Op. Cit*, hlm.25.

formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi.
3. Sebagai suami isteri
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, akan tetapi unsur bathin.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.²⁰

Karena perkawinan adalah Sunnah Nabi, oleh karena itu bagi pengikut yang baik, mereka itu harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. “Perkawinan itu diisyaratkan sejak dahulu, hal ini dikemukakan juga oleh H. Arso Sastroatmojo, yaitu “perkawinan itu diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi”.²¹

Lembaga perkawinan merupakan dasar dan asas peradaban dari umat manusia. Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu perikatan suci antara calon suami dan isteri yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap manusia kecuali oleh sebab-sebab penting tidak dapat melaksanakannya.

¹⁹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Airlangga University Press, Jakarta, 2016), hlm.38.

²⁰ *Ibid.*, hlm.45

²¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 2018), hlm.33.

Para ahli dari berbagai golongan dan bangsa menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan persahabatan yang erat antara jenis laki-laki dan perempuan, memperlihatkan suatu kerjasama yang baik dan teratur di dalam suatu rumah tangga yang bahagia.

“Perkembangan manusia sejak pertama adalah disebabkan oleh perkawinan, kemungkinan adanya manusia tanpa kawin dapat terjadi tetapi perkembangan tanpa kawin tidak mempunyai peradaban, tanpa kerukunan tanpa mempunyai perasaan untuk menghormati kewajiban sendiri dan kewajiban orang lain”.²²

Dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam taraf permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

²² Jafizham., *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Mestika, Medan, 2015), hlm.260.

“Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan bathin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan bathin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak”.²³

Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit dipertahankan oleh suami/isteri. Dalam hal demikian poligami sulit dihindari, sebab poligami terjadi karena berbagai macam sebab antara lain :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”²⁴

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja merupakan unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting dalam membentuk suatu keluarga.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut M. Idris Ramulyo, bahwa bagi golongan orang Islam diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan terutama Kompilasi Hukum Islam. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Syarat Umum
Perkawinan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dan larangan yang terkandung dalam ketentuan al-qur'an yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian

²³ *Ibid.*, hlm.3

²⁴ *Ibid.*, hlm.45.

dalam Islam yaitu khusus orang laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani dan juga tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang ditentukan.

2. Syarat Khusus

Adapun syarat khusus dalam perkawinan Islam terdiri dari :

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini merupakan syarat mutlak adanya perkawinan, karena tanpa adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Kedua calon mempelai haruslah Islam, akhil baliq (dewasa dan berakal), sehat jasmani dan rohani.
- b. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, jadi perkawinan tidak boleh dipaksakan.
- c. Harus ada wali nikah. Menurut Mazhab as Syafii yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali.
- d. Harus ada dua orang saksi Islam, dewasa dan adil. Dalam al-Quran tidak diatur secara tegas tentang saksi nikah, tetapi dalam hal thalak dan ruju' ada disebutkan mengenai saksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus ada saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk kepastian hukum kedua belah pihak dalam masyarakat. Dengan demikian bagi suami isteri tidak dengan mudah mengingkari ikatan perkawinan tersebut.
- e. Keharusan membayar mahar (mas kawin) oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.
- f. Sebagai proses terakhir dari syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah pernyataan ijab qabul.

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah suatu pernyataan dari seorang calon mempelai wanita yang lazim diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.²⁵

Rukun yang paling pokok dalam perkawinan adalah adanya kesediaan kedua belah pihak antara calon suami dan isteri. Kridhaan ini sifatnya kejiwaan, karena itu agar terlihat secara dzahir bahwa kedua belah pihak ridha untuk menikah,

²⁵ M. Idris Ramulyo., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Ido Hilco, Jakarta, 2019), hlm.49

maka harus ada bentuk dzahirnya yaitu dalam bentuk ijab kabul. Pernyataan pertama disebut ijab, lahir dari pihak wali wanita. Sedangkan pernyataan kedua datangnya dari pihak laki-laki sebagai penerimaan. Dari sinilah kemudian istilah ijab Kabul diketahui sebagai familier dalam pelaksanaan perkawinan.”²⁶.

Untuk melakukan perkawinan, maka harus dipenuhi unsur nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan qabul”²⁷

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan.

Rukun pernikahan yaitu:

- 1) Calon Suami
Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (kemauan sendiri), orangnya jelas dan tidak sedang ihram.
- 2) Calon istri
Syarat calon istri yang akan menikah tidak ada halangan *syar'i* yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *i'ddah*. Calon istri juga harus merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram.
- 3) Wali
Untuk menjadi seorang wali harus memenuhi syarat yaitu laki-laki, dewasa, berakal, adil dan tidak sedang berihram.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 2016), hlm. 57

²⁷ Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan*, (Golden Trayon, Jakarta, 2016), hlm.87

4) Dua orang saksi

Syarat saksi yaitu laki-laki, *baligh*, berakal, adil, bisa melihat dan mendengar, dan memahami bahasa yang di pakai dalam *ijab dan qobul*. Syarat *ijab kabul* yaitu rangkaian *ijab* diucapkan oleh wali pihak perempuan dan *kaul* diucapkan oleh pihak laki-laki, bersambung antara *ijab* dan *kaul*, dan satu *majlis*.²⁸

Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure yang mewujudnya, sedangkan syarat adalah “suatu yang beraa di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsure yang menjadi rukun.

D. Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum, yaitu Fiqih, Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-undang yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia”.²⁹ Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum Positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam”.³⁰

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pustaka Amani, Jakarta, 2012), hlm. 64.

²⁹ Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000).

³⁰ Abdurahman, *Op Cit.*, hlm. 20.

Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran Keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab Fiqih.

Sebagai realisasi dari peraturan tersebut, dibentuklah suatu Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya mengatur Hukum Perkawinan dan berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang beragama Islam. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan ini mengandung keragaman hukum, sehingga dapat dikatakan ini merupakan tonggak awal bahwa Hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh. Seperti yang dijelaskan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 3, bahwa :

Sesuai dengan landasan Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan. Sehingga dapat dikatakan meskipun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memuat segala aturan mengenai perkawinan yang mencakup semua agama, namun aturan-aturan itu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi landasan dari Kompilasi Hukum Islam, Jadi kedua aturan ini terkait satu dengan lainnya. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang perkawinan dari segi Hukum Negara atau Hukum Nasionalnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditekankan dalam Hukum Islamnya.³¹

Pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selain itu, sebuah pernikahan harus dapat dilihat dari segala pandangan, yaitu sebagai berikut:

³¹ Felisia Kurniati Hermawan, Tesis , *Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Universitas Diponegoro, Semarang 2007).hlm.11

a. Dari segi hukum

Berlandaskan pada teori atau pemikiran yang timbul dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Selain kedua pasal diatas, landasan pemikiran lainya adalah pasal 10 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pada ayat (3), yang berbunyi: “Dengan mengindahkan tatacara pernikahan menurut masing masing agamanya dan kepercayaanya itu, pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”

Hal tersebut juga diuraikan di dalam Pasal 6 ayat (1) Bab II Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar pernikahan yang berbunyi: “Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap pernikahan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.”

Sedangkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus di catat
- 2) Pencatatan Pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.


b. Dilihat dari segi sosial

Secara umum, penilaian masyarakat tentang kedudukan orang yang berkeluarga atau pernah menikah lebih dihargai ketimbang orang yang tidak menikah. Ketika sebelum menikah kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri, tapi setelah menikah kita bisa saling melengkapi, mendidik istri dan anak. Semua itu merupakan ladang pahala yang tak terhingga.

Al-quran menyebut orang yang telah menikah dengan istilah *muhshan* atau *muhshanah* (orang yang terbentengi). Istilah ini sangat kuat dan menggambarkan bahwa kepribadian orang yang telah menikah lebih terjaga dari dosa dari pada mereka yang belum menikah”.³²

c. Dari segi agama

Pernikahan dianggap suatu hal yang sakral yang di anggap suci dalam agama Islam. Upacara pernikahan adalah upacara suci karena didalamnya pihak-pihak yang saling meminta untuk dijadikan sepasang suami-istri dengan menggunakan nama Allah. Pernikahan merupakan suatu perjanjian. Dalam surat An-Nisa 21 pernikahan disebut *mitsaqan ghaliizan* (perjanjian yang sangat kuat .



³² *Ibid.* hlm.32

Artinya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.³³

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhi atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Untuk melakukan perkawinan, maka harus dipenuhi unsur nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan qabul³⁴

Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan harus terlebih dahulu melihat kepada calon suami atau isteri, apakah mereka bersedia untuk dikawinkan, dan harus dilihat apakah mereka telah pantas untuk kawin. Setelah melihat dan menyimpulkan bahwa mereka bersedia untuk dikawinkan dan telah pantas untuk kawin, barulah mereka bisa dikawinkan. Hal ini perlu diperhatikan karena untuk menjaga agar tidak terjadi suatu penyesalan dikemudian hari, baik dari kedua mempelai maupun dari kedua orang tua mereka sendiri. Begitu juga dalam hal wali, wali yang pantas menurut hukum syara' juga harus diperhatikan. Hal ini perlu diperhatikan karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ulama berbeda pendapat mengenai wali menjadi syarat syahnya perkawinan.

³³ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 412

³⁴ Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan*, (Golden Trayon, Jakarta, 2016), hlm.87

E. Adat Perkawinan Batak Toba

Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba adalah dimana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan melalui prosedur yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum Adat Batak³⁵. Pelaksanaan perkawinan Batak Toba tidak lepas dari Dalihan Natolu sebagai dasar dari kepanutannya.

1) Pengertian Dalihan Natolu

Dalihan Natolu merupakan sesuatu yang unik di dunia, lahir sendiri di tanah Batak sejak zaman dahulu kala dan masih dihayati serta diamalkan oleh suku bangsa itu. Tanah Batak adalah daerah pedalaman di Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya. Arti kata Dalihan Natolu ini secara harafiah ialah “tungku nan tiga” yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yaitu dongan sahuta, Hula-hula dan Boru³⁶. Dalihan Natolu merupakan tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak yang diibaratkan dengan pemilihan tungku masak berkaki tiga. Dalihan adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan Dalihan Natolu ialah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu³⁷.

Ketiga dalihan yang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak. Dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis.

³⁵ JC.Vergouwen.*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2014).hlm 192

³⁶ Saragih Djaren,dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan* (UU. No 1/1974), (Bandung, Tarsito, 2020). hlm 29

³⁷ Gultom, Rajamarpodang. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, (Medan: Phorus Media, 2015). hlm 32

Nama setiap kelompok juga mengisyaratkan fungsi sosial setiap kelompok. Satu dari kaki tungku mempresentasikan kelompok dan fungsi Dongan Sabutuha, yaitu orang yang satu marga dengan fungsi kepada sesama. Kaki kedua mempresentasikan kelompok dan fungsi Hula-hula, yaitu kumpulan beragam marga asal para istri dari orang semarga. Kaki ketiga mempresentasikan kelompok dan fungsi Boru yaitu kumpulan beragam marga asal suami dari perempuan semarga³⁸.

Ketiga struktur dan fungsi sosial tersebut adalah dasar berpijak dan tonggak penopang (pilar) dari pergaulan hidup masyarakat Batak atau dengan kata lain sebagai suatu tatananan sosial masyarakat. Hukum Marga menetapkan papangan so jadi pusung, artinya tidak boleh makan sendiri atau harus mengutamakan kebersamaan, kepedulian, gotong royong. Hukum marga juga menetapkan bongbong yaitu larangan menikah dengan kawan semarga. Akibat atau implikasi hukum bongbong mengharuskan pernikahan antar marga atau eksogami. Pernikahan antar marga tersebut telah menciptakan eksistensi Hula-hula dan Boru. Dengan kata lain, terciptanya Dalihan Natolu merupakan konsekuensi logis dari hukum Bongbong.

F. Bentuk dan Cara Perkawinan Adat Batak Toba

Setiap perkawinan akan selalu menyangkut dua belah pihak, yaitu pihak antara laki-laki dengan pihak wanita. Maka kedua pihak ini akan mengikatkan diri dengan satu sama lainnya untuk hidup dalam suatu keluarga. Di dalam mengikatkan diri ini tentu ada hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hal-hal apa yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak ini adalah

³⁸ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, (Jakarta, Kerabat, 2017). hlm 205

merupakan masalah yang akan dibicarakan dalam bentuk perkawinan ini. Masalah yang pertama yang harus dibicarakan sebelum melaksanakan perkawinan dalam masyarakat adat batak adalah masalah marhata sinamot yang artinya harta yang diperoleh dari hasil mansamot (bekerja dengan tekun).

Bentuk dan cara perkawinan adat masyarakat adat batak toba ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

a. Mangalua

Mangalua adalah suatu bentuk perkawinan yang dikenal dalam adat masyarakat batak toba, dimana seorang anak laki-laki dengan wanita pilihannya mau kawin sama-sama dengan cara melarikan diri, dengan menghilangkan peraturan-peraturan yang dikenal biasanya. Artinya tanpa dengan membayar sinamot terlebih dahulu, pada zaman dulu mangalua ini sering disebabkan karena besarnya sinamot yang diberikan oleh pihak keluarga dari wanita kepada pihak laki-laki, sehingga pihak dari keluarga laki-laki tidak sanggup untuk menyerahkan sinamot kepada pihak keluarga tersebut. Akan tetapi pada masa saat sekarang ini masalah sinamot bukan lagi masalah yang menghalang bagi laki-laki dengan perempuan itu sebagai pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Kadang-kadang mangalua dilakukan dengan sepengetahuan orang tua kedua belah pihak, karena dimungkinkan salah satu keluarga ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan tidak dapat melangsungkan pesta perkawinan. Maka supaya perkawinan tetap terlaksana maka ditempuh dengan cara mangalua, akan tetapi pada umumnya mangalua ini sedapat

mungkin sangat dihindarkan oleh kedua belah pihak karena alasan tadi.

b. Mangabing

Mangabing dalam arti perkawinan adat batak toba adalah anak laki-laki melarikan seorang gadis, untuk menjadi istrinya. Di dalam melarikan ini biasanya si gadis tidak menyetujui si laki-laki tersebut menjadi suaminya. Akan tetapi kadang dalam bentuk ini orang tua dari wanita tersebut sudah menyetujui bahwa laki-laki tersebut boleh menjadi suami dari borunya. Tetapi ada kemungkinan orang tua si wanita tersebut tidak setuju. Apabila terjadi perkawinan dengan cara mengabing maka pihak dari laki-laki harus siap menanggung resiko, sinamot yang di minta oleh keluarga dari orang tua si gadis harus dipenuhi, dan apabila sinamot sudah dilunasi maka perkawinan sudah dapat dilaksanakan secara adat.

c. Pareakhon

Perkawinan seperti ini adalah suatu perkawinan antara adik laki-laki suami yang meninggal dengan wanita istri dari suami tersebut (jandanya). Di dalam bentuk perkawinan seperti ini tidak perlu lagi melakukan pembayaran sinamot, karena si janda masih dianggap sebagai keluarga si suami. d. Maningkat Rere Perkawinan ini adalah suatu perkawinan seorang laki-laki dengan adik istrinya, dikarenakan istrinya sudah meninggal dunia. Dalam bentuk perkawinan seperti ini sinamot tidak perlu lagi oleh keluarga si

wanita karena istri yang kedua ini adalah menggantikan kedudukan kakaknya.

d. Mangalap Tungkot

Perkawinan ini terjadi apabila salah satu keluarga yang sudah lama kawin, tetapi belum mempunyai keturunan sama sekali. Maka untuk melanjutkan keturunan, maka atas persetujuan istri pertama si suami diperbolehkan mencari istri lagi. Istri kedua ini disebut Tungkot, istri kedua ini boleh dari dalam keluarga istrinya, tetapi dapat juga dari keluarga lain. Apabila hal ini terjadi maka sinamot tetap diserahkan oleh pihak dari keluarga lakilaki kepada keluarga si wanita.

e. Maroroan

Maroroan adalah suatu perkawinan dimana anak laki-laki maupun perempuan masih anak-anak. Tetapi walaupun demikian syarat penyerahan sinamot tetap harus dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita³⁹

G. Pengertian Mangalua

Mangalua atau kawin lari masih melembaga. Adat maupun agama seperti Katolik, Protestan, bahkan juga agama leluhur Batak (Parmalim), masih melaksanakannya³⁹.

Mangalua ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena mahar (sinamot) yang tak sanggup dibayar oleh pihak lelaki. Kedua, karena tidak adanya persesuaian, sebab antarkampung masih terjadi perseteruan.

³⁹ B. Simbolon, *Hukum Adat Perkawinan Batak Toba* (Jakarta : Jurnal. 2018)

³⁹ *Ibid.*

Menurut umumnya yang dimaksudkan dengan kawin lari diantara melarikan ialah sesuatu jenis perkawinan yang tidak tergantung pada restu dari permohonan wali, tetapi berdasarkan kehendak sepihak atau keinginan dari kedua akad tersebut. Permohonan serta sanksi perkawinan antara dua wali terjadi setelah peristiwa kawin lari atau berhubungan dengan memiliki anak⁴⁰.

Kawin lari (Mangalua) sesuai adat serupa berarti pernikahan tanpa lamaran serta waktu komitmen. wanita muda serta pria muda melaksanakannya sendiri dengan bantuan kerabat terdekat dari pihak pria. Jenis perkawinan yang terjadi ketika pasangan yang direncanakan kawin lari tanpa proposisi yang tepat serta tanpa komitmen yaitu normal didalam tertib matrilineal. Maksudnya ialah menjauhkan diri dari sebagai akibat dari kawin pinang, terutama dari halangan sehubungan dengan wali serta pertemuan keluarga. Sementara perbuatan umumnya tidak dipandang benar bagi anggota keluarga⁴¹.

Menurut Simanjuntak Mangalua ialah bahwa kawin lari merupakan perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan”⁴²

Diadakan kawin lari menunjukkan pemahaman seorang pria serta wanita untuk menikah serta ketidakpuasan sehubungan dengan kekuasaan orang tua. meskipun demikian, mengadakan kawin lari tidak berarti bahwa anda akan menyelesaikan pernikahan anda sendiri tanpa informasi serta syafaat dari orang tua anda, terutama wali dari pihak pria harus berusaha untuk menentukannya dengan tenang dengan pihak wanita melalui peraturan standar yang berlaku.

⁴⁰ Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 2020) hlm 8-10.

⁴¹ Adji Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm 105

⁴² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 126.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mangalua atau kawin lari adalah satu bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak. Kawin lari biasanya terjadi tanpa peminangan atau pertunangan secara formal. Adapun maksud dari perkawinan ini adalah menghindari bermacam-macam keharusan sebagai akibat dari perkawinan yang didahului dengan pinangan, di samping itu juga tidak adanya restu antara kedua orang tua masing-masing atau orang tua salah satu pihak, padahal keduanya saling mencintai.